

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan tentang Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Terhadap Perusahaan yang *Delisting* Akibat Diputuskan Pailit, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme perusahaan yang *delisting* di Pasar Modal

Mekanisme perusahaan yang *delisting* di Pasar Modal sebelumnya diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa, yang saat ini aturan tersebut telah dimuat dalam Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal yang selanjutnya disebut POJK Nomor 3/POJK.04/2021. Terjadinya *delisting* dapat dilakukan dalam dua hal, yaitu *voluntary delisting* dan *forced delisting*. Mekanisme *voluntary delisting* atas permohonan perusahaan tercatat diatur dalam Pasal 64 – Pasal 65 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 dan *forced delisting* oleh OJK dan Bursa Efek diatur dalam Pasal 66 – Pasal 70 POJK Nomor 3/POJK.04/2021. Terdapat pembaharuan beberapa mekanisme *delisting* dalam POJK Nomor 3/POJK.04/2021, seperti adanya kewenangan OJK untuk melakukan *delisting*, yang sebelumnya belum diatur dan kewajiban untuk

melaksanaan *buy back* saham oleh perusahaan yang *delisting*, baik yang bersifat *voluntary delisting* maupun *forced delisting*. Pada pengaturan sebelumnya kewajiban *buy back* saham hanya dilakukan dalam hal *voluntary delisting*.

2. Perlindungan hukum bagi investor Pasar Modal terhadap perusahaan yang *delisting* akibat diputuskan pailit

Prinsip keterbukaan yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal menjadi upaya hukum preventif bagi investor Pasar Modal. Keterbukaan informasi di Pasar Modal dibagi menjadi dua tahap, pada saat proses penawaran umum perdana pada pasar primer dan saat perusahaan *listing* di Bursa pada pasar sekunder. Apabila perusahaan yang *listing* di Bursa dimohonkan pailit, maka diwajibkan untuk menyampaikan keterbukaan informasi yang diatur dalam POJK Nomor 26/POJK.04/2017 tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit.

Terjadinya kepailitan perusahaan terbuka merupakan resiko berinvestasi di Pasar Modal bagi investor. Adapun upaya perlindungan hukum represif yang diberikan kepada investor terhadap perusahaan yang *delisting* akibat diputuskan pailit yaitu dengan melaksanakan mekanisme *buy back* saham berdasarkan Pasal 73 – Pasal 78 POJK Nomor 3/POJK.04/2021. Apabila tidak terlaksananya mekanisme *buy back* saham oleh perusahaan yang diputuskan pailit karena disebabkan untuk melunasi kewajiban utang kepada para

kreditornya maka investor dapat mengajukan gugatan derivatif berdasarkan Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

B. Saran

1. Masyarakat sebagai investor di Pasar Modal harus memahami konsep berinvestasi di Pasar Modal dan mengetahui resiko yang akan terjadi. Investor harus bisa memanfaatkan keterbukaan informasi dengan baik, sehingga menjadi upaya preventif dalam pelaksanaan keputusan investasi bagi investor.
2. Setiap tahun semakin banyaknya perusahaan yang *listing* di Bursa dan jumlah investor di Pasar Modal juga terus meningkat. Hal tersebut sebagai indikasi kemajuan perekonomian bangsa, namun pentingnya pengawasan oleh otoritas di Pasar Modal untuk mengawasi perusahaan terbuka agar tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang ada dan menerapkan peraturan yang telah ditetapkan di bidang Pasar Modal, sehingga mencegah terjadinya resiko yang akan merugikan investor Pasar Modal.
3. Sejauh ini OJK baru mengeluarkan POJK Nomor 26/POJK.04/2017 tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit. Pengaturan tersebut hanya sebatas mengenai keterbukaan informasi, namun belum memberikan perlindungan bagi investor yang dirugikan. OJK sebagai regulator di Pasar Modal diharapkan dapat mengeluarkan regulasi khusus mengenai kepailitan perusahaan terbuka demi adanya kepastian hukum dalam melindungi hak-hak investor yang dirugikan.